

**PANDANGANTOKOHAGAMATERHADAPPENGURANGAN
TIMBANGANDALAMJUALBELIKEONGLAUTDIDESAPALOH
KECAMATANPACIRANKABUPATENLAMONGAN
DALAMTINJAUANHUKUMISLAM**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

MAR'ATUSSHOLIHAH
NIM: C32207001

KEMPEL PUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5.2011/14/048	No. REG : 5.2011/14/048
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : C32207001
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pengurangan
Timbangan dalam Jual Beli Keong Laut di Desa
Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 09 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Mar'atus Sholihah

C32207001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholihah (C32207001) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 09 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholihah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP.19460719166071001

Sekretaris,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP.197104172007101004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



H.M. Dahlan Bishri, Lc., M.Ag
NIP.195804191992031001

Penguji II,



Mugiati, S.Ag., M.EI
NIP.197102261997032001

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP.19460719166071001

Surabaya, 26 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan Hukum Islam” . penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh? Bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Tokoh agama tentang pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh?

Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif dengan menggunakan metode deduktif.

Praktek jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh pengepul dengan tengkulak yang mana pengepul keong laut (jeragan) menjual keong laut tersebut kepada tengkulak dengan melakukan akad jual beli dengan harga tertentu dan timbangan yang sudah sama-sama menyaksikan yang dalam pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari. Akan tetapi tiba saatnya pembayaran, tengkulak mengurangi timbangan keong laut tersebut sehingga pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.

Transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh yang dilakukan oleh pengepul dan tengkulak ini, tokoh agama setempat berbeda pendapat ada yang membolehkan dengan alasan darurat dan kebutuhan masyarakat setempat, dan ada juga yang berpendapat tidak diperbolehkan karena jual beli dengan cara mengurangi timbangan itu hukumnya haram dan hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur’an.

Pandangan tokoh agama di atas dapat kita tinjau dalam hukum Islam bahwa pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan itu tidak boleh dan kontek darurat tidak bisa dibuat alasan untuk menghilangkan haramnya mengurangi timbangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu praktek jual beli keong laut tersebut termasuk jual beli yang hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syarat rukun sahnya jual beli dalam Islam dan merugikan salah satu pihak (pengepul).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	x
MOTTO	xi

BAB I PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian	11
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	JUAL BELI DALAM ISLAM DAN MAQASID AL-SYARI'AH	
A.	Pengertian Jual Beli	19
1.	Pengertian Jual Beli	19
2.	Dasar Hukum Jual Beli	22
B.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
1.	Rukun Jual Beli.....	26
2.	Syarat Jual Beli	27
C.	Macam-Macam Jual Beli	33
D.	Hal-Hal Yang Dilarang dan Hikmah Jual Beli	36
1.	Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli	36
2.	Hikmah Jual Beli.....	37
E.	Mengurangi Timbangan Dalam Islam	37
F.	Maqasid al-Syari'ah	40
1.	Memelihara Agama (hifz al-din)	45
2.	Memelihara Jiwa (hifz al-nafs)	46
3.	Memelihara Akal (hifz al-'aql)	47
4.	Memelihara Keturunan (hifz al-nasl)	48
5.	Memelihara Harta Benda dan Kehormatan (hifz al-mal wa al-'irdh)	49
BAB III	PRAKTEK JUAL BELI KEONG LAUT DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	
A.	Gambaran Umum Desa Paloh.....	51
1.	Letak Geografis.....	51

2. Struktur Organisasi Desa Paloh.....	53
3. Keadaan Ekonomi	54
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	55
5. Keadaan Pendidikan.....	55
B. Praktek Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh.....	57
1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Keong Laut	57
2. Cara Menawarkan Harga Barang	58
3. Cara Menentukan Harga Barang	59
4. Cara Melakukan Ijab Qabul	59
5. Cara Pembayaran Uang.....	59
6. Alasan-alasan Tengkulak Mengurangi Timbangan	60
7. Dampak Terjadinya Jual Beli	61
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Keong Laut	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KEONG LAUT DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Deskriptif Terhadap Praktek Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu mengingatkan kita kepada Allah swt. Yang Maha Esa. Ia adalah Tuhan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik dunia maupun akhirat.

Allah swt. menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad saw. Diutus oleh Allah swt., sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak

bertentangan dengan syariat yang dibawahnya. Sedangkan sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
2. Karena ada unsur-unsur penipuan
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.¹

Allah swt. telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan dengan cara kekerasan.

Perdagangan (*Al- Bay'*) merupakan salah satu kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas hidup dan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang "Islamnya Kaffah" dalam

¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 348.

perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis.²

Dalam syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli.

Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri.⁴

Perdagangan dalam ekonomi Islam ini salah satunya dapat berbentuk jual beli. Berkaitan dengan prinsip perdagangan, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....⁴

Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Al-Baqarah:275)⁵

Firman yang lain:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...⁶

Artinya: *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"* (Al-Baqarah:282)⁶

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pustaka Grafika Surabaya, 2009), 39.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 365.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.

Di samping itu Allah juga mengatur tata cara jual beli yang baik, seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*. (An-Nisa':29)⁷

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktifitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama

suka.

Jual beli dalam arti umum adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

⁶ *Ibid*, 60.

⁷ *Ibid*, 107-108.

Adapun rukun jual beli adalah:

1. Barang dan alat tukar
2. penjual dan pembeli
3. Ijab Qabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak⁸

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu hubungan timbal-balik (*simbiosis mutualistis*) adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan keberadaannya.

Memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia diharuskan berusaha atau bekerja. Salah satu jenis usaha manusia tersebut adalah jual beli keong laut.

Jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, ada sebuah fenomena yang terjadi dalam kisaran tiga tahunan, yaitu jual beli yang dalam pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari dan kesepakatan harga mengikuti kondisi pasar.

Lebih jelasnya, seorang pengepul keong laut (*jeragan*) yang telah membeli keong laut dari para nelayan, kemudian pengepul menjual keong laut tersebut kepada tengkulak dengan melakukan akad jual beli dengan tengkulak dengan harga tertentu dan timbangan yang sudah sama-sama menyaksikan.

⁸ Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 (muamalat, munakahat, jinayat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

Apabila tengkulak mengalami kendala atau kerugian dalam proses mengeksport keong laut tersebut dalam penjualannya, maka tengkulak tersebut mengurangi timbangan pada waktu pelaksanaan pembayaran kepada pengepul (*jeragan*) yang pengurangan timbangan tersebut tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pengepul, akad jual beli yang pertama menjadi berubah (rusak).

Menurut beberapa pendapat tokoh agama mereka berbeda pendapat, diantaranya menurut bapak Abdul majid tidak diperbolehkan (haram) dengan alasan karena seorang pedagang dijanjikan suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah serta pahala yang besar nanti di akhirat karena perdagangan didasarkan dengan cara tidak melakukan penipuan, mengurangi timbangan atau pun melakukan kecurangan lainnya karena sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an.

Menurut bapak Musa Awwal tidak diperbolehkan karena konsep dagang dalam Islam tidak boleh ada unsur penipuan, keterpaksaan. Terutama kecurangan mengurangi timbangan itu yang sangat dilarang dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Sedangkan menurut bapak Khoirul Adhim diperbolehkan, dengan alasan saling meridhoi dan tidak untuk kepentingan salah satu pihak tapi untuk kemaslahatan.

Menurut bapak Agus Salim diperbolehkan, dengan alasan apabila adanya kedaruratan yang telah lebih penting untuk ditolong dan semua pihak saling menyetujui.

Dari deskripsi permasalahan di atas dan karena adanya perbedaan pendapat dikalangan para tokoh agama di sekitar, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan sehingga membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam atau secara menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian *“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Keong Laut Di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Tinjauan Hukum Islam”*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual beli secara Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli keong laut di Desa Paloh?
3. Apa alasan-alasan tengkulak mengurangi timbangan?
4. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh?

5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh?

D. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis hanya membatasi tiga masalah, agar apa yang dikaji dapat terselesaikan secara tuntas. Maka dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

3. **Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?**

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Adapun penelitian yang sebelumnya, ada suatu hal yang membedakan pengkajian tentang jual beli, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bandeng di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, ditulis oleh Kholidatul Ulum tahun 1998. Dalam skripsi tersebut membahas tentang dimulai dengan penjual yang menghubungi calon pembeli, lalu mereka membuat kesepakatan harga, setelah harga disepakati, maka penjual dan pembeli melakukan akad. Beberapa hari kemudian dilakukan proses memanen bandeng dan dilanjutkan dengan serah-terima bandeng dari penjual kepada pembeli dan diakhiri dengan pembayaran harga bandeng dari pembeli kepada penjual.

Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Lamongan, ditulis oleh Ainur Rofiq tahun 2010. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penentuan

akad jual beli udang yang dilakukan oleh juragan dan tengkulak mengenai harga udang. Akan tetapi apabila tengkulak mengalami kerugian, maka tengkulak tidak membayar sesuai dengan kesepakatan akad sebelumnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Amplop di Desa Perengkulon Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, ditulis oleh Machfudz tahun 2003. Dalam skripsi tersebut membahas tentang adanya jual beli ikan dengan harga yang murah oleh para agen kepada petani tambak karena para agen membeli dengan harga yang murah, maka akhirnya masyarakat setempat melakukan jual beli ikan dengan sistem amplop tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Candi Sidoarjo, ditulis oleh Miftachul Ainayah tahun 1990. Dalam skripsi tersebut membahas tentang adat kebiasaan masyarakat dalam jual beli ikan bandeng yang mana pemilik tambak memperkirakan atau melakukan penaksiran sesuai jumlah benih saat dimasukkan ke tambak, yang akan menjadi patokan dalam menentukan harga. Dan proses tawar menawar yang mayoritas tidak berbelit-belit juga merupakan sifat pemilik tambak yang sangat ramah saat menawarkan harga dan tidak bermaksud menjerumuskan kepada harga yang mahal kepada pembeli.

Beberapa judul di atas membahas jual beli dengan permasalahan yang berbeda-beda, Sedangkan dalam jual beli keong laut yang dikaji oleh penulis adalah pada pokok permasalahan dalam pengurangan timbangan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Mengetahui pendapat tokoh agama yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang hukum jual beli keong laut tersebut.
3. Menganalisis dengan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis : dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan proses jual beli, dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.

2. Secara praktis : dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli.

H. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan Hukum Islam”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, dan mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami arti dan maksud, maka di sini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. **Pandangan Tokoh Agama:** : Pendapat orang yang mampu dalam bidang agama Islam dan orang yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, Ibadah dan bermuamalah di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan khususnya terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut.

2. Pengurangan timbangan : Pengurangan timbangan pada jual beli keong laut yang dilakukan oleh tengkulak pada waktu pelaksanaan pembayaran kepada pengepul (*jeragan*) tersebut, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan *jeragan*.
3. Hukum Islam: Hukum dalam Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang jual beli berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, Kaidah-kaidah dan Pendapat Fuqoha.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paloh Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli yaitu 20 nelayan, 1 pengepul, 1 tengkulak dan 4 tokoh agama setempat.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Gambaran umum tentang Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- b. Praktik pelaksanaan jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

- c. Alasan-alasan tengkulak mengurangi timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- d. Data tentang ketentuan hukum Islam praktek jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- e. Pandangan tokoh agama terhadap mengurangi timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- f. Dampak terjadinya pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data Primer, meliputi dari:

- 1) Nelayan
- 2) Pengepul (*jeragan*)
- 3) Tengkulak
- 4) Tokoh agama

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:

- 1) Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 karangan Ibn Mas'ud Dkk.
- 2) Fiqh Sunnah jilid 4 karangan Sayyid Sabiq.

- 3) **Fiqih Sehari-Hari** karangan Saleh Al-fauzan.
- 4) **Halal Dan Haram Dalam Islam** karangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.
- 5) **Fiqh Muamalah** karangan Ismail Nawawi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu masyarakat yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang pelaksanaan jual beli keong laut.

b. Interview

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

1. **Editing, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.**
2. **Organizing, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.**

7. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁹

Teknik yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif-verifikatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan praktek jual beli keong laut di Desa Paloh yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

Dalam mendiskripsikan data tersebut, digunakan alur deduktif yaitu menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan hadits tentang jual beli keong laut yang

⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), 104.

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengemukakan transaksi jual beli keong laut menurut hukum Islam di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, subyek penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori jual beli dalam Islam dan Maqasid al-Syari'ah, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun sahnya jual beli, macam dan bentuk jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, hikmah jual beli, serta mengurangi timbangan dalam Islam.

Bab III merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang meliputi Gambaran umum Desa Paloh, Praktek, serta pandangan tokoh

agama terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai praktik jual beli keong laut di Desa Paloh, yang terdiri dari analisis praktik dan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang hukum pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN MAQASID AL-SYARI'AH

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.¹⁰

Secara etimologi, jual beli pertukaran mutlak. Kata al-bay' (jual) dan asy-syiraa' (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda.¹¹

Allah menghalalkan jual beli karena jual-belilah terpenting-pentingnya muamalat yang diperlukan oleh masyarakat dan sangat dipentingkan oleh keperluan hidup. Hingga boleh dikatakan hidup bermasyarakat berkisar dalam jual-beli.¹²

Syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain,

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 432.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 426.

memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹³

Menurut istilah ahli fiqih jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.¹⁴

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁵

Allah swt., berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”* (Q.S. Al-Baqarah: 16).¹⁶

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat

¹³ *Ibid*,121.

¹⁴ Abdul Fatah Idris dkk, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 132.

¹⁵ Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 (muamalat, munakahat, jinayat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 4.

dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹⁷

Adapun dalam praktiknya, masalah perdagangan ini harus diperhatikan, untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan kemarahan Allah dan azab-Nya.

Dalam Hadits Rasulullah saw. telah diterangkan sebagai berikut:

إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ تَقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ.

Artinya: *“Sesungguhnya pedagang-pedagang itu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan hina, kecuali bagi yang bertakwa kepada Allah dan benar (akan kata-kata dan janjinya).”*¹⁸

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ تَخْصُوصٍ

Artinya : *“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”*.¹⁹

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: *“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”*.²⁰

c. Menurut Ibn Qadamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَادَلَةٌ أَلْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

¹⁷ Ibn Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i buku 2(muamalat, munakahat, jinayat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 373-374.

¹⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

²⁰ *Ibid*, 74.

Artinya: *“pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”*²¹

d. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: *“pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”*²²

perdagangan tidak seharusnya menyibukkan dirimu dari mencari keuntungan di dunia, tetapi kehilangan modal di akhirat. Maka engkau akan ditimpa kerugian besar. Jadikanlah niatmu dalam berusaha adalah untuk mencari yang halal, menjaga diri dari meminta-minta, dan memperoleh bekal untuk digunakan bagi kepentingan akhirat.

Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap harga atau nilai tukar barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Dan hendaklah perdagangan tidak menyibukkan dirimu dari mencari keuntungan di dunia tetapi kehilangan modal di akhirat, Maka engkau akan ditimpa kerugian besar.

²¹ *Ibid.*

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113-114.

²³ Chairuman Pasaribum, *Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 39.

jadikanlah niatmu dalam berusaha adalah untuk mencari yang halal, menjaga diri dari meminta-minta, dan memperoleh bekal untuk digunakan bagi kepentingan akhirat.

Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yakni:²⁴

a. Dalam Al-Qur'an, diantaranya:

Dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٢٥}
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^{٢٦} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^{٢٨}
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا^{٢٩} فَلَهُ مَا سَافَ وَأْمَرَهُ إِلَى اللَّهِ^{٣٠} وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”* (Al-Baqarah: 275).²⁵

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ^{٢٦} فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^{٢٧} وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ



Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”* (Q.S. Al-Baqarah: 198).²⁶

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

.... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٢٧}

Artinya: *“Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli...”* (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁷

Dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٢٨}

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S. An-Nisa’: 29).²⁸

²⁶ Ibid, 38-39.

²⁷ Ibid, 59.

²⁸ Ibid, 107-108



b. Dalam Hadits Nabi SAW, diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abi Sa’id dari Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid”*²⁹

عَنْ رِفَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزاز والحاكم)

Artinya: *“Dari Rifa’ah sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”*³⁰

Dari beberapa ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Suatu akad dalam jual beli wajib adanya suatu rukun dan syarat.

Sehingga suatu jual beli tersebut menjadi sah dalam transaksinya, yang dimaksud sah adalah yang sesuai dengan syari’at.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 117.

³⁰ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan’ani, Subul as-Salam, *Terjemah Abu Bakar Muhammad cet 1*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 4.

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *Ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qābul* (ungkapan menjual dari penjual).³² Jadi, ungkapan atau perantaraan yang diungkapkan oleh penjual terhadap pembeli, dan pembeli terhadap penjual untuk mendapatkan harta dan harganya adalah merupakan rukunnya, hal ini yang diungkapkan oleh ulama Hanafi.

Persoalan lain, ungkapan *Ijāb Qābul* masih belum cukup untuk dijadikan sebuah rukun dalam bertransaksi jual beli, maka ulama Hanafi menegaskan bahwa *ijab qabul* ini bukan hanya ungkapan dalam kata atau mulut, hal ini harus diungkapkan secara jelas, rela untuk membenarkan dan menjual harga barang yang telah disepakati bersama. Indikator yang dapat menjadi petunjuk untuk saling rela adalah *ijab qabul*, atau dalam memberikan barang dan harga barang.

Melakukan suatu transaksi agar berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

Sedangkan menurut jumhur ulama', rukun jual beli ada empat macam:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

³² *Ensiklopedi Hukum Islam*, 828.

- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Barang yang diperjualbelikan
- d. Alat tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli, yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut.³³

a. Syarat Orang Yang Berakad

1. Berakal

Dalam jual beli penjual dan pembeli harus dilakukan oleh orang yang sehat akalnya, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.

2. Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat atau sedekah, maka akadnya sah menurut madzhab Hanafi, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjam harta kepada orang lain,

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.³⁴

3. Keadaanya tidak mubadzir

Maksudnya dalam mubadzir (disia-siakan) adalah apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda tersebut berada di tangan wali (si pemilik).

4. Rela (tidak di bawah tekanan atau paksaan).

b. Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

Syarat barang yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan meliputi:³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barangnya suci dan bersih

Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai barang najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dan ketentuan ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

Artinya: *“menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*. (Q.S. Al-A'raf: 157)³⁶

³⁴ *Ibid*, 118-119.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Islam Cet I*, 196-198.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 228-229.

Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^٤ ذَلِكُمْ فِسْقٌ^٥ الْيَوْمَ يَيسِرُ^٦ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Maidah: 3)³⁷*

2. Barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama

³⁷ *Ibid*, 142-143.

(syari'at Islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

3. Barangnya milik sendiri

Adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ وَلَا عِتَاقَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ وَلَا وَفَاءَ بِنَذْرٍ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ.

Artinya: *“Tidak ada talak (cerai) kecuali apa yang dimilikinya, tidak membebaskan (budak) kecuali miliknya, tidak menjual kecuali miliknya, dan tidak ada pemenuhan nadzar kecuali dengan miliknya.”*(HR. At-Tarmidzi dan Abu Daud).³⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barangnya dapat diserahkan-terimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5. Jelas diketahui para pihak

Jual beli haruslah diketahui barang dan jumlah harganya oleh si penjual dan si pembeli, jika tidak ada barangnya maka tidak sah. Sebab

³⁸ Abdul Fatah Idris dkk, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 133-134.

bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كُنِيَ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: *“Abu Hurairah r.a. bahwa pernah Rasulullah saw. lewat tempat orang menjual makanan yang ditumpukkan menjualnya, lalu beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan itu, ternyata jari-jari tangan beliau basah. Lalu beliau berkata pada penjualnya, ”apa yang basah ini?” Jawab pedagang itu, ”tadi kena hujan”. Kata Beliau, mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atasnya, agar terlihat oleh pembeli (orang banyak)? Siapa yang menipu, tidak termasuk golonganku (muslim)”.*(HR. Muslim)³⁹

6. Barangnya ada di tangan (dikuasai)

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴⁰

c. Syarat Sighat Akad (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab dan qabul disyaratkan sebagai berikut:

1. 1 majelis
2. Kesesuaian atas Ijab dan Qabul pada barang yang saling mereka relakan, yang berupa barang yang dijual dan harganya barang. Apabila kedua belah pihak tidak adanya kesepakatan, maka jual beli (akad) dinyatakan

³⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 400.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 124.

tidak sah. Seperti jika penjual mengatakan: “saya jual celana ini dengan harga tujuh puluh lima ribu rupiah”, dan pembeli mengatakan: “saya terima barang tersebut dengan harga tujuh puluh ribu rupiah”, maka dalam akad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena ijab dan qabulnya berbeda.⁴¹

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur penting dimana pada zaman sekarang ini yang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamān* (الثمن) dan *as-si'r* (السعر).

Menurut mereka *as-tsamān* adalah harga pasar yang berlaku di

tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Nilai tukar adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *tsamān*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-tsamān* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12 Cet. 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 50.

2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
3. Nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁴²

C. Macam-Macam Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴³

1. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli yang dikatakan dengan jual beli yang shahih adalah apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jika jual beli seperti yang dimaksud tadi, maka jual beli tersebut sebagai jual beli yang shahih.

2. Jual beli yang batal

Suatu jual beli yang batal adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual barang yang hilang.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur-unsur penipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lain-lain, karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, adalah dilarang oleh agama dalam hadits dijelaskan:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنُورِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ. رواه مسلم والنساء وزاد: وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

Artinya: *“Abu Zubair r.a. Bertanya kepada Jabir tentang harganya kucing dan anjing maka jawab Jabir, “Nabi SAW: telah melarang penjualan itu”. HR. Muslim dan Nasa’i dan ada tambahan: “kecuali anjing buruan”.*⁴⁴

- e. Jual beli *al-arbūn* (jual beli yang bentuknya dilakukannya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual)

⁴⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, No. 2321, 389.

3. Jual beli yang fasid

Suatu jual beli yang merupakan tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli menjadi sah.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang fasid diantaranya adalah:

- a. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli *“saya jual mobil saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian”*. Jual beli seperti ini batil menurut Jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya, jual beli baru sah apabila masa yang ditentukan bulan depan itu telah jatuh tempo.
- b. Menjual barang yang ghaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli seperti tersebut, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.⁴⁵

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 126-127.

D. Hal-Hal Yang Dilarang Dan Hikmah Jual Beli

1. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

a. Jual beli dengan penipuan

Misalnya mengurangi ukuran, meteran, timbangan dan kadar barangnya. Dalam hadits Rasulullah SAW dijelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاتِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رواه مسلم)

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil dan jual beli yang mengandung tipu muslihat.”* (HR. Muslim)

b. Jual beli barang atau benda-benda haram

Misalnya menjual belikan babi, anjing, dan sejenisnya atau

memperjual belikan anak sapi atau pun kambing yang masih dalam kandungan, atau juga memperjual belikan pelacur.

c. Jual beli dengan penimbunan

Membeli barang untuk ditimbun, agar dapat dijual dengan harga mahal, sementara masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut. Cara ini dilarang karena merusak ketentraman umum dan mengacaukan harga pasar.

d. Jual beli hasil kebun

Jual beli buah-buahan yang belum jelas, misalnya masih muda atau belum tua, atau masih berkembang yang kemungkinan rusak atau

rontok sebelum tua, hal ini dilarang karena mengandung unsur untung-untungan.

e. **Jual beli kredit (dua harga) pada satu benda atau barang**

Yaitu benda yang sama, tetapi diberi harga dua macam, karena adanya unsur kredit atau tidak tunai.

f. **Jual beli barang untuk kepentingan perbuatan maksiat.⁴⁶**

2. Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah swt. sebagai keluasaan bagi para hambah-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup, tidak ada seorang pun manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya.

Hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁴⁷

⁴⁶ Mahmud Sani, *Fiqih*, (Surabaya: CV. MIA, 2008), 39.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

E. Mengurangi Timbangan Dalam Islam

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran atau timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An'am, yaitu:⁴⁸

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: *"Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur, karena Kami tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya."* (Q.S. al-An'am: 152).⁴⁹

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۖ السِّبْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥٢﴾

Artinya: *"Penuhilah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan."* (Q.S. al-Isra': 35).⁵⁰

Di samping itu Allah swt. mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.⁵¹ Firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿١٠٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *"Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang*

⁴⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 361.

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 200.

⁵⁰ *Ibid*, 389.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: al-Ma', 1987), 74.

besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”. (Q.S. al-Muthoffin: 1-6).⁵²

Setiap muslim oleh karena itu harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Justru itu sesudah perintah memnuhi timbangan, al-Qur'an kemudian berkata:

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Kami tidak memberi beban kepada seseorang, melainkan menurut kemampuannya.”

Al-Qur'an juga telah mengisahkan kepada kita tentang cerita suatu kaum yang curang dalam bidang muamalah dan menyimpang dari kejujurannya dalam hal takaran dan timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Kemudian oleh Allah dikirimnya seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran dan kebaikan di samping dikembalikannya kepada Tauhid.⁵³

Mereka yang dimaksud ialah kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib menyuruh dan sekaligus memberikan saksi kepada mereka sebagai berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٦٦﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٦٧﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *“Penuhilah takaran dan jangan kamu menjadi orang yang suka mengurangi; dan timbanglah dengan jujur dan lurus, dan jangan*

⁵² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 878.

⁵³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 362.

*mengurangi hak orang lain dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi.”(As-Syu’ara’: 181-183).*⁵⁴

Muamalah seperti ini adalah suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan; timbangan pribadi dan timbangan untuk umum; timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurang.⁵⁵

F. Maqasid al-Syari’ah

Allah swt. menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁵⁶

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum minuman yang memabukkan.⁵⁷

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 526.

⁵⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 363.

⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65.

⁵⁷ *Ibid.*

Dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, pengetahuan tentang maqasid al-syari'at mutlak diperlukan. Guna memahami hakikat dan peranannya dalam penetapan hukum.⁵⁸

Dalam pandangan ahli ushul fiqh, maqasid al-syari'at dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam.⁵⁹

Hukum Islam atau Syari'ah adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia dan bahagia di hari kiamat.⁶⁰

Syari'ah adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁶¹ Syari'at juga telah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia. Namun demikian syari'at tidak lupa terhadap faktor perkembangan dan perubahan corak kemaslahatan, karena itu pula syari'at menetapkan prinsip yang berbunyi:⁶²

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Yang artinya ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan berubahnya masa.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 35.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 77.

⁶¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 44.

⁶² Wahba az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.

Imam al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul fikih pertama yang melakukan pentingnya memahami maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut maqasid al-syari'ah itu dalam kaitannya dengan pembahasan 'illat pada masalah qiyas. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.⁶³

Kerangka berpikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyyat dalam qiyas, dan dalam pembahasan yang lain ia menerangkannya dalam tema istislah. Maslahat baginya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat ini menurut al-Ghazali berada pada peringkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat darurat, hajat dan tahsinat. Dari sini teori maqasid al-syari'ah sudah mulai kelihatan bentuknya.⁶⁴

Ahli usul fikih berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama maqasid al-syari'ah adalah Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam dari kalangan mazhab

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 37.

⁶⁴ *Ibid*, 38.

Syafi'i. Ia lebih banyak mengelaborasi hakikat maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tingkat skala prioritas yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam telah mencoba mengembangkan prinsip maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqasid al-syari'ah.⁶⁵

Adapun ahli ushul fiqh yang membahas teori maqasid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan al-Syatibi, dari kalangan mazhab Maliki.

Dalam kitabnya al-Muwafaqat, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya dalam masalah ini. Tentu pembahasan maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga yaitu, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud dengan maslahat baginya adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁶

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli usul fiqh, ada lima hal pokok yang harus dipelihara

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*, 38-39.

dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Fathurrahman Djamil, seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.⁶⁷

Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik daam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan Pencipta hukum (Syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun kebahagiaan di akhirat yang baqa (kekal) kelak.⁶⁸

Tujuan Allah menetapkan suatu syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, 39.

⁶⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

⁶⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 43.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqasid al-syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, yaitu:⁷⁰

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan mempertahankan kesucia agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk menjaga atau memelihara agama, berdasarkan

kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 41.

ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara Jiwa (*hifzal-nafs*)

Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*.

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau pun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*hifzl- 'aql*)

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain dan manusia dianugerahi akal. Oleh karena itu, akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum *Khamr* (minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia.

Memelihara akal berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*hifzl-nasl*)

Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinaan tersebut.

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan mengancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar

mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan.

5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan (*hifzl al-mal wa al-'irdh*)

Dalam aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalat seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dsb.

Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dsb. Selanjutnya aplikasi pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina (*qadzāf*).

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.**
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.**

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI KEONG LAUT DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Paloh

1. Letak Geografis

Desa Paloh merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah Propinsi Jawa Timur.

Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Desa Campurejo
- Sebelah Barat : Desa Sidokelar
- Sebelah Timur : Desa Weru

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Paloh sampai akhir bulan April tahun 2011, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 1320 jiwa yang terdiri dari perempuan 662 Orang dan laki-laki 658 Orang.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia:

No	Uraian	Keterangan
1	00 - 12 bulan	10 Orang
2	01 - 05 Tahun	81 Orang
3	06 - 15 Tahun	278 Orang
4	16 - 25 Tahun	262 Orang
5	26 - 35 Tahun	304 Orang
6	36 - 45 Tahun	199 Orang
7	46 - 55 Tahun	126 Orang
8	55 - Ke atas	60 Orang
	J u m l a h	1.320 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Desa Paloh mempunyai area tanah seluas 5,916 Ha. Yang terdiri dari.

- Pemukiman Umum : 2,820 Ha
- Perkantoran : 0,96 Ha
- Sekolah/ Madrasah : 0,340 Ha
- Tanah Makam : 0,262 Ha
- Jalan : 1,534 Ha

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis dan Desa Paloh terletak di sebelah Selatan laut jawa maka Desa Paloh juga beriklim tropis.

Yang terdiri dari dua musim:

- a. Musim penghujan (*rendengan*): musim yang biasanya terjadi pada bulan November sampai April.

- b. **Musim kemarau:** musim yang biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Oktober.

Dengan demikian, kadang juga musim tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.⁷¹

2. Strukur Organisasi Desa Paloh

Secara struktural, Desa Paloh dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat setempat dengan cara pemilihan umum.

Kepala Desa Paloh dipilih secara umum dan bebas oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa Paloh dibantu oleh beberapa orang aparat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan kelembagaan organisasi pemerintah Desa dapat diketahui

sebagai berikut:

1. **Kepala Desa** : Abd. Fatah Nur
2. **Unsur Staf (Sekretaris) yaitu:**
 - **Sekretaris Desa** : Arifin, S.Pd
 - **Urusan Umum** : Abd. Muis
 - **Urusan Keuangan** : Kamad
3. **Urusan Pelaksanaan:**
 - **Seksi Pemerintah** : Muhib, S.Ag
 - **Seksi Ekbang** : Mu'arif, S.Pd.I

⁷¹ **Dokumen Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**

- Seksi Trantib : Ahmad Slamet
- Seksi Kesra : Moh. Erfan Tsani
- Seksi Pemberdayaan Pr : Haniful Afif

4. Urusan Wilayah:

- Kepala Dusun Paloh : Dimas Dahlan

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk desa Paloh mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda sesuai keahlian masing-masing. Masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan sumber ekonominya mayoritas mengandalkan dengan mencari keong laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lapangan pekerjaan sebagai nelayan keong laut mendominasi mata pencaharian penduduk desa Paloh. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang hanya dekat dengan lautan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi mata pencaharian, walaupun tidak semua penduduknya mempunyai alat-alat untuk mencari keong laut, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai pedagang keong laut.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan:

No	Uraian	Keterangan
1	Nelayan	555 Orang
2	Pekerja disektor Jasa / Perdagangan	43 Orang
3	Pekerja disektor industri	17 Orang
	J u m l a h	615 Orang

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Paloh mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan. Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan mushalla serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah.

Dalam kaitannya dengan keagamaan, maka penduduk desa Paloh mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulan diantaranya:

- a) Tahlilan dan Yasinan : 1 Minggu
- b) Jam'iyah Diba' : 1 Minggu
- c) PKK : 1 Bulan
- d) IPNU dan IPPNU : 1 Bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat desa Paloh beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syari'at Islam secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Paloh dapat melaksanakan aktifitas kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

5. Keadaan Pendidikan

Adapun keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan antara lain:

Tingkat Pendidikan Penduduk:

No	Uraian	Keterangan
1	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	7 Orang
2	Penduduk tamat SD/Sederajat	533 Orang
3	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	421 Orang
4	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	271 Orang
5	Penduduk tamat S -1	20 Orang
	J u m l a h	1.252 Orang

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan relatif banyak. Dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Paloh masyarakatnya masih memikirkan masalah pendidikan. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi mereka memilih di kota-kota besar, ada juga yang memilih di kota Lamongan sendiri dengan alasan dekat rumah, mudah ditempuh serta biaya lebih ringan.

Dalam rangka untuk menunjang pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), telah dibangun beberapa sarana pendidikan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan baik formal maupun non formal agar masyarakat dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah:

- 1) TK : 1

- 2) SD/MI : 1
- 3) SLTP/SMP : 1
- 4) TPA : 1

B. Praktek Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh

1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Keong Laut

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Paloh adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan pencari keong laut, karena sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar wilayahnya lautan dan sebagian masyarakat berekonomi lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil dari laut yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari.

Kehidupan setiap hari, masyarakat desa Paloh hanya menggantungkan pada hasil lautan sehingga para nelayan merasa sangat membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk membeli peralatan buat nelayan terutama untuk membeli solarnya.

Hal seperti itu, para nelayan bersusah payah mencari keong laut dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari. Dari hasil laut tersebut, para nelayan menghasilkan keong laut yang diperoleh setiap hari.

Para nelayan memperoleh keong laut dari laut yang biasanya dilakukan pada pagi hari sampai siang hari, mereka membawa keong laut tersebut ke pengepul yang biasanya berada di sebuah tempat yang biasa dikenal dengan nama *belandongan*. Kemudian pengepul menimbang keong laut tersebut dengan adanya tawar-menawar harga terlebih dahulu. Dan para nelayan memintak harga yang tinggi karena para nelayan sudah mengetahui harga keong laut tersebut dari tengkulak.

Pengepul membeli keong lautnya para nelayan, selanjutnya pengepul menjual keong laut tersebut kepada tengkulak yang datang dari Surabaya dengan melakukan akad jual beli dengan harga tertentu dan timbangan yang sudah sama-sama menyaksikan yang dalam pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari. Kemudian tengkulak mengekspor keong laut tersebut ke luar negeri, akan tetapi saat pembayaran telah tiba, tengkulak mengurangi timbangan keong laut tersebut sehingga pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.

2. Cara Menawarkan Harga Barang

Setelah pengepul memperoleh keong laut dari para nelayan, langkah selanjutnya adalah menawarkan keong laut tersebut kepada tengkulak. Proses penawaran harga keong laut tersebut didasarkan kepada harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah dibayarkan oleh pengepul kepada para

nelayan. Setelah proses tawar-menawar kemudian tengkulak menyetujui harga yang sudah disepakati bersama.

3. Cara Menentukan Harga Barang

Proses penentuan harga barang (keong laut) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengepul dengan tengkulak melalui proses tawar-menawar. Hal ini dilakukan berdasarkan pengetahuan pengepul tentang harga yang sedang berlaku di pasaran.

4. Cara Melakukan Ijab Qabul

Data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan *ijāb qābul* dilakukan oleh pengepul dan tengkulak dalam praktek jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini biasanya pengepul mengungkapkan harga yang diinginkan kepada tengkulak, hal ini disebut *ijāb*. Setelah proses tawar-menawar, tengkulak mengabdikan keinginan pengepul, hal ini disebut *qabūl*.

Sedangkan *ijāb qabūl* yang terjadi di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara pengepul dengan tengkulak.

5. Cara Pembayaran Uang

Setelah penentuan harga barang (keong laut) yang telah disepakati oleh pengepul dengan tengkulak, tengkulak tidak langsung membayarkannya pada

hari dan saat itu juga. Akan tetapi, tengkulak membayarkannya setelah keong laut tersebut laku di luar negeri.

Pada saat itu permasalahan mulai muncul, karena uang yang dibayarkan tengkulak kepada pengepul tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada hari sebelumnya. Dengan alasan adanya penyusutan timbangan keong laut gara-gara lendir keong laut tersebut selalu keluar sehingga tengkulak mengurangi timbangan keong laut tersebut.

6. Alasan-alasan Tengkulak Mengurangi Timbangan

Hasil dari wawancara penulis kepada tengkulak ialah:⁷²

- a. Para nelayan sering meminta harga yang tinggi sehingga secara otomatis tengkulak mengalami kerugian
- b. Tengkulak melakukan pengurangan timbangan ketika pembayaran telah tiba itu biar sama-sama tidak dirugikan antara tengkulak dengan pengepul
- c. Biaya pengeksporan barang tersebut sangat mahal dan untuk membayari karyawan yang sangat banyak untuk mengurus pengeksporan keong laut tersebut
- d. Tengkulak melakukan ini semua dengan alasan supaya para nelayan semangat dalam mencari keong laut tersebut karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga udang

⁷² Afuk, *Wawancara*, Rumah Tengkulak, 12, Maret, 2011.

- e. Tengkulak hanya ingin membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

7. Dampak Terjadinya Jual Beli

Karena praktek jual beli keong laut tersebut dianggap menyalahi syari'at Islam karena adanya faktor pengurangan timbangan, maka hal ini mengakibatkan beberapa dampak positif dan dampak negatif bagi pengepul dan tengkulak:⁷³

- Dampak positif:

1. Tengkulak membantu para nelayan dan pengepul dalam menjual keong laut tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya jual beli keong laut tersebut para nelayan bisa memenuhi ekonomi keluarganya dengan baik.

- Dampak negatif:

1. Pengepul kadang merasa dirugikan oleh tengkulak
2. Pengepul susah mencari modal untuk membayari para nelayan
3. Bisa memutuskan hubungan kerja sama antara pengepul dengan tengkulak
4. Pengepul kurang percaya kepada tengkulak

⁷³ Abbas, *Wawancara*, Beldongon Paloh, 16, April, 2011.

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut

1. Bapak KH. Abdul Majid

Beliau adalah sesepuh di Desa Paloh, beliau tidak termasuk mengikuti praktek jual beli keong laut tersebut. Setelah beliau melihat kondisi yang ada di masyarakatnya yang melakukan praktek jual beli dengan cara di atas, maka beliau berpendapat bahwa praktek jual beli keong tersebut tidak sah atau haram hukumnya. dengan dasar bahwa jual beli tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena adanya pengurangan dalam pembayaran.

Pengurangan dalam praktek pembayaran keong laut tersebut mengandung unsur penganiayaan. Yakni, pihak yang menjual (pengepul) merasa dirugikan, sedangkan pihak yang membeli (tengkulak) mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang berlebihan tersebut yang merugikan salah satu pihak itu termasuk riba. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Q.S. Al-Baqarah :275)⁷⁴

Dalam Al-Qur'an seorang pedagang dijanjikan suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah serta pahala yang besar nanti di akhirat karena

⁷⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 58.

perdagangan didasarkan dengan cara tidak melakukan penipuan, mengurangi timbangan atau pun melakukan kecurangan lainnya karena sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an.⁷⁵

2. Ustd. Musa Awwal

Beliau adalah guru agama di Desa Paloh dan beliau adalah seorang pemuka agama di Desa Paloh, hasil dari wawancara dengan ustd. Musa Awwal adalah beliau berpendapat tidak memperbolehkan, karena itu termasuk unsur *gharār*, sebab dalam jual beli keong laut tersebut telah mengalami perubahan dalam pembayaran. Dan itu hukumnya fasid. Didasari pada hadits Muslim dalam kitab *Buyu'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاتِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil dan jual beli yang mengandung tipu muslihat.”*(HR. Muslim)

Dalam konsep dagang Islam tidak boleh ada unsur penipuan, keterpaksaan. Terutama kecurangan mengurangi timbangan itu yang sangat dilarang dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.⁷⁶

⁷⁵ Abdul majid, *Wawancara*, Rumah Beliau, 16, April, 2011.

⁷⁶ Musa Awwal, *Wawancara*, Rumah Beliau, 17, April, 2011.

3. Bapak H. Khoirul Adhim

Beliau adalah seorang pemuka agama yang sangat mengerti agama dan jadi panutan masyarakat setempat, beliau berpendapat memperbolehkan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, walaupun hanya dengan melihat sebagian contoh tersebut sudah menunjukkan atau mewakili pada yang lain. Kasus ini termasuk gharar yang ringan, karena adanya kebutuhan menjual.

Gharar tidak semuanya bisa dihukumi haram, apabila sepele (sedikit) atau tidak mungkin pisah dari jual beli tersebut, maka keberadaan gharar tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198 yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁷⁷

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"* (Q.S. al-Baqarah: 198).⁷⁷

Di samping itu juga menurut beliau diperbolehkannya jual beli tersebut karena akadnya suka sama suka atau saling meridhoi antara kedua belah pihak dan selagi tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Dan juga tidak untuk kepentingan salah satu pihak tapi untuk kemaslahatan.⁷⁸

⁷⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 38-39.

⁷⁸ Khoirul Adhim, *Wawancara*, Rumah Beliau, 16, April, 2011.

4. Bapak Agus Salim

Beliau adalah ta'mir masjid selaku pemuka agama yang menjadi imam sholat berjama'ah di masjid, beliau berpendapat memperbolehkan, dengan alasan terjadinya jual beli keong laut di Desa Paloh untuk menolong pengepul yang kesulitan mencari tengkulak lain dan ini juga karena kebutuhan. Tengkulak membuka pertolongan kepada para nelayan yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam hal pemasaran keong laut tersebut.

Jual beli keong laut tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Desa paloh yang bermata pencaharian mencari keong laut, dan beliau juga berpendapat karena adanya kedharuratan yang telah lebih penting untuk ditolong dan semua pihak saling menyetujui atau saling merelakan dan adanya kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat al-An'am ayat 119 yaitu:⁷⁹

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: *"Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya".*(Q.S. al-An'am: 119).⁸⁰

Pendapat para tokoh agama tersebut hanya sebagai acuan atau pilihan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ternyata dalam hal ini terjadi perbedaan

⁷⁹ Agus Salim, *Wawancara*, Rumah Beliau, 18, April, 2011.

⁸⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 192.

pendapat antara para tokoh agama setempat, ada yang berpendapat membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan mengenai adanya praktek jual beli keong laut tersebut. Adanya perbedaan tersebut sangatlah wajar, karena pendapat tokoh agama di sini hanya untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai kegiatan bermuamalah, asalkan pendapat tersebut dilandasi dengan landasan hukum baik dalam Al-Qur'an dan Hadit

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KEONG LAUT DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Desa Paloh adalah Desa yang sebagian besar penduduknya merupakan bermata pencaharian sebagai nelayan karena sesuai dengan keadaan wilayah yang berada di dekat lautan. Lautan merupakan sumber harta kehidupan yang sangat penting. Di antara hasil dari lautan adalah keong laut, yang diperjualbelikan antara para nelayan, pengepul dan tengkulak.

Praktek jual beli keong laut yang ada di Desa Paloh termasuk jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak mengurangi timbangan pada waktu pembayaran. Sehingga pada waktu pembayaran telah tiba pengepul merasa dirugikan karena tidak sesuai kesepakatan awal.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa penjual dan pembeli dalam menetapkan harga terdapat penyimpangan harga dikarenakan pengurangan timbangan. Dan karena masalah pengurangan timbangan adalah faktor dominan dalam jual beli ini, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap laba dan juga pada kerugian pengepul. Selain itu pengepul juga mengalami kerugian karena ketika keong laut sudah diserahkan kepada tengkulak tetapi pembayaran di belakangan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dan jual beli keong laut tersebut batal

dan hukumnya haram karena salah satu pihak sangat dirugikan dikarenakan adanya kecurangan atau penipuan

Kemudian untuk mengkaji jual beli keong laut ini, akan dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Cara Menawarkan Harga Barang

Praktek jual beli keong laut di Desa Paloh merupakan salah satu jalan yang termudah untuk dikerjakan, bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Paloh terutama para nelayan yang terdesak ekonomi dalam kebutuhan hidupnya.

Syarat sah dalam suatu perjanjian dalam penawaran harga jual beli adalah adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak. Tapi suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*. (Q.S. an-Nisa’: 29)⁸¹

Dari keterangan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa adanya paksaan.

⁸¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107-108.

Sehingga perjanjian dalam praktek jual beli keong laut tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada unsur penipuan.

2. Cara melakukan Ijab Qabul

Syarat dari sahnya suatu perjanjian ialah adanya suka sama suka diantara dua orang atau lebih yang berjanji itu, seperti disebutkan dalam ayat “An taradin minkum” (atas dasar suka sama suka di antara kamu), sedang mengenai ijab qabul, tidak ada nassnya yang tersendiri, karena sudah merupakan unsur yang mutlak dari perjanjian (akad) itu. Dan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Praktek jual beli keong laut di Desa Paloh ijab dan qabul dilakukan dengan cara lisan pada waktu itu pula pengepul menyerahkan keong laut kepada tengkulak.

Menurut penulis, *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam praktek jual beli keong laut di Desa Paloh tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena sudah jelas bahwa perasaan suka sama suka sudah diutarakan jelas melalui ucapan dari pedagang keong laut dan pembeli keong laut tersebut.

3. Cara pembayaran jual beli keong laut

Pembayaran jual beli keong laut di Desa Paloh dilakukan pada waktu yang sah ditentukan sesuai dalam perjanjian yaitu disepakati oleh pengepul dan tengkulak, tengkulak tidak langsung membayarkannya pada hari dan saat

itu juga. Akan tetapi, tengkulak membayarkannya pada keesokan harinya disaat mengambil keong laut yang baru lagi.

Pembayaran dalam jual beli keong laut ini dilakukan dengan cara tidak kontan sesuai kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual pada akad sebelumnya. Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara tidak kontan di antara para penjual dan pembeli, maka kita harus menuliskannya. Dan wajib pula mempersaksikan jual beli itu dan dilarang para penulis dan saksi-saksi itu mempersulit ataupun dipersulit dalam melakukan tugas-tugasnya.

Pembayaran jual beli dengan tidak tunai harus dilakukan secara tertulis, agar dapat digunakan sebagai bukti apabila terdapat kesalahan dalam pembayaran. Dan Islam mengajarkan agar dalam *bermuāmalah* hendaklah dilakukan secara tertulis, sebagaimana dalam firman Allah swt.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (Q.S. al-Baqarah: 282)⁸²

Dari keterangan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dalam jual beli keong laut yang dilakukan oleh masyarakat Paloh dilakukan tidak secara tertulis melainkan berdasarkan kepercayaan masing-masing pihak, tapi saat pembayaran telah tiba ternyata timbangan keong laut tersebut dikurangi oleh tengkulak, Maka jelaslah bahwa dalam melakukan

⁸² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 59.

pembayaran pada jual beli keong laut ini ada penyimpangan dalam hukum Islam.

Praktek jual beli atau transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah terjalin kesepakatan terkait penentuan harga (bayar kemudian), namun dalam proses pembayaran tengkulak telah merusak kesepakatan sebelumnya, yakni tengkulak membayar tidak sesuai dengan berat timbangan awal akad sehingga uang yang dibayarkan kepada pengepul berkurang. Maka jual beli seperti ini dalam hukum Islam tidak diperbolehkan dan hukum jual beli keong laut dengan cara mengurangi timbangan tersebut tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Keong Laut di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan:

1. Pihak yang membolehkan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa jual beli keong laut merupakan jual beli yang sudah sering diterapkan di Desa Paloh dan hanya berlaku di desa tersebut.

Masyarakat Desa Paloh melakukan jual beli keong laut itu karena untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga pihak pengepul merelakan keong lautnya dibeli dengan cara harga yang mahal tapi timbangannya dikurangi oleh tengkulak. Dan jual beli keong laut ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Paloh.

Pada dasarnya dalam akad jual beli, hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan sempurna, di antaranya ialah bahwa jual beli tersebut tanpa adanya pengurangan timbangan (tanpa sesuatu alasan yang bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut). Hal-hal yang bersifat darurat bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan.⁸³

Dan yang perlu diperhatikan bahwa jual beli keong laut ini dilakukan karena berada pada keadaan darurat atau terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Hanya dengan melakukan jual beli semacam ini masyarakat Desa Paloh dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan uang untuk para nelayan untuk menutupi kebutuhannya dibandingkan harus meminjam ke bank yang prosesnya sangat rumit. Sehingga dalam menganalisis jual beli keong laut ini penulis menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّرُ يُزَالُ

⁸³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 19.

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”⁸⁴

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi.

Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.⁸⁵

Yang termasuk dalam lingkungan kaidah ini adalah kaidah berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan yang darūrat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang”⁸⁶

Disebutkan pula dalam kaidah yang lain yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

“Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat darūrat”⁸⁷

Kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat (kebutuhan)

atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat seperti dibolehkan karena adanya darurat.

Jadi, yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar syara' memberikan batas di dalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya. Dan kaidah yang membatasinya adalah:

⁸⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 148.

⁸⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 34.

⁸⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 121.

⁸⁷ *Ibid.*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena adanya kemadaraman diukur menurut kadar kemadaraman”⁸⁸

Hasil wawancara dari Bapak H. Khoirul Adhim yang berpendapat bahwa praktek jual beli tersebut diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di Paloh yang sangat mendesak dan hal itu juga sudah menjadi kebiasaan di Desa Paloh yang rata-rata warga masyarakatnya bekerja sabagai nelayan pencari keong laut. Yang beranggapan bahwa hanya dengan mencari keong laut masyarakat Desa Paloh bisa memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya. Pernyataan yang disampaikan beliau tersebut adalah lebih fleksibel karena di lingkungan masyarakat, beliau dikenal sebagai seorang pemuka agama yang sangat mengerti agama dan jadi panutan masyarakat setempat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, Beliau adalah ta'mir masjid selaku pemuka agama yang menjadi imam sholat berjama'ah di masjid. Beliau berpendapat bahwa praktek jual beli keong laut tersebut diperbolehkan untuk menolong pengepul yang kesulitan mencari tengkulak lain dan ini juga karena kebutuhan dan adanya kedharuratan yang telah lebih penting untuk ditolong dan semua pihak saling menyetujui atau saling merelakan dan adanya kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan

⁸⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 131.

dari kedua belah pihak. Pernyataan yang disampaikan beliau adalah sangat jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat setempat.

Para tokoh masyarakat beranggapan bahwa jual beli keong laut ini telah memberi manfaat bagi pihak pembeli dan pihak penjual. Pernyataan beliau ini didasarkan karena beliau adalah tokoh masyarakat yang selama ini selalu berperan diminta untuk menjadi penasehat dan pengarahan pada masyarakat Desa Paloh.

Kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa beliau-beliau tersebut sepaham dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) yang menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nass al-Qur'an tidak ditemukan larangannya, Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.⁸⁹ Sebagaimana jual beli keong laut yang terjadi pada masyarakat Desa Paloh adalah atas dasar sukarela tanpa adanya unsur penipuan.

Mengenai pendapat para Tokoh Agama yang membolehkan tersebut memang tidak sesuai dengan tata cara jual beli menurut Islam, akan tetapi para tokoh Agama ini dianggap memberi solusi yang terbaik bagi Masyarakat Desa Paloh untuk memenuhi kebutuhannya.

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 129.

Keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan analisis tentang jual beli keong laut yakni kalau dilihat dari segi syarat jual beli maka tidak sah karena salah satu syaratnya belum terpenuhi yakni pengurangan timbangan, serta dari segi *aqād* adalah batal karena adanya perubahan *aqād* oleh salah satu pihak. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan maka diperbolehkan, yakni:

- a. Karena adanya hajat (kebutuhan) yang dalam melakukan jual beli ini atas dasar terdesak kebutuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang diperbolehkan menempuh jalan yang semula dilarang karena adanya hajat.
- b. Adanya unsur tolong menolong dan saling membutuhkan antara penjual dan pembeli.
- c. Jual beli keong laut juga banyak memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yakni, pihak penjual bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk menutupi kebutuhannya dan bisa membantu para nelayan, sedangkan pihak pembeli dapat memperoleh keuntungan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli keong laut ini diperbolehkan hanya dalam kondisi terdesak dan manakala kondisi sudah normal, maka hukum kembali pada status semula, sebagaimana yang terdapat pada kaidah di atas tentang pembatasan kaidah kemadharatan. Jadi status hukum jual beli keong laut ini adalah tidak sah dalam hukum Islam.

2. Pihak yang tidak membolehkan

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang jual beli keong laut yaitu jual beli yang baik karena barangnya tidak haram, tapi karena disaat pembayaran adanya pengurangan timbangan dalam jual beli keong laut tersebut maka jual beli itu menjadi hukumnya adalah *fāsīd* karena rukun jual beli tidak terpenuhi dan akadnya menjadi *fāsīd* karena adanya perubahan kesepakatan oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak

Mengenai hal ini terdapat unsur *gārar* karena tidak dapat memenuhi kesepakatan awal, dan ini akan mengalami kerugian oleh salah satu pihak yaitu pengepul karena adanya pengurangan timbangan pada saat pembayaran telah tiba.

Hasil dari wawancara dengan Bapak KH. Abdul majid yang berpendapat bahwa praktek jual beli keong laut tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya, dengan alasan karena adanya pengurangan dalam pembayaran. Pengurangan dalam praktek pembayaran keong laut tersebut mengandung unsur penganiayaan. Yakni, pihak yang menjual (pengepul) merasa dirugikan, sedangkan pihak yang membeli (tengkulak) mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang berlebihan tersebut yang merugikan salah satu pihak itu termasuk riba.

Sedangkan apabila karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Desa Paloh dalam melakukan jual beli keong laut itu maka bisa diatasi dengan jalan lain, seperti ketika melakukan ijab qabul harganya lebih baik diturunkan daripada waktu pembayaran timbangannya dikurangi. Jawaban yang disampaikan beliau sangat tegas dan jelas kebenarannya karena beliau adalah seorang yang aktif dalam memberikan pengarahannya dalam hal apapun yang ada dalam masyarakat setempat karena beliau adalah sesepuh yang ada di Desa Paloh.

Kemudian hasil wawancara dari Ustd. Musa Awwal adalah beliau berpendapat tidak memperbolehkan, karena alasan praktek jual beli keong laut tersebut termasuk unsur *gharār*, sebab dalam jual beli keong laut tersebut telah mengalami perubahan dalam pembayaran. Karena dalam konsep dagang Islam tidak boleh ada unsur penipuan, keterpaksaan. Terutama kecurangan mengurangi timbangan itu yang sangat dilarang dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Pernyataan beliau sangat sesuai dalam hukum Islam karena beliau adalah guru agama di Desa Paloh dan beliau adalah seorang pemuka agama di Desa Paloh yang sangat mengerti syari'at Islam.

Jawaban yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sangat tegas dan pasti karena beliau adalah seorang yang benar dan bukan dari pertimbangan akal. Beliau sependapat dengan Ulama fiqh yang menyatakan bahwa hukum

jual beli barang dengan cara mengurangi timbangan adalah tidak sah, sehingga akad dalam jual beli tersebut menjadi *fāsid*.

Mengenai solusi yang beliau anjurkan yakni dengan cara penurunan harga keong laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Paloh tidak dapat memberikan solusi yang tepat karena menurut masyarakat Desa Paloh dengan solusi yang diberikan oleh beliau-beliau tersebut maka mereka tidak akan mempunyai simpanan kekayaan lagi dan dikhawatirkan apabila pada hari yang akan datang masyarakat tersebut mengalami terdesak oleh kebutuhan ekonomi mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Walaupun *ijāb qabūl* yang dipraktikkan pada jual beli keong laut tersebut sudah menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, tetapi dari unsur kerelaan tersebut masih mengandung unsur penipuan pada waktu pembayaran sehingga hal ini tidak dibenarkan oleh Islam.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya praktik transaksi jual beli keong laut di Desa Paloh adalah berdasarkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dari warga desa setempat yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sampai sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan beberapa bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli keong laut di Desa Paloh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek jual beli keong laut terjadi antara tengkulak dengan pengepul, yaitu tengkulak bermaksud membeli keong laut. Kemudian tengkulak dengan pengepul melakukan perjanjian secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan masing-masing pihak serta adanya perjanjian dalam pembayaran yaitu pembayaran dilakukan dilain waktu ketika mengambil keong laut lagi keesokan harinya. Dan pada saat itu pembayaran telah tiba, tengkulak membayar keong laut tersebut dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan timbangan awal akad, sehingga merugikan salah satu pihak.
2. Pandangan tokoh agama setempat terdapat 2 kelompok yang berbeda pendapat mengenai praktek jual beli keong laut di Desa Paloh:
 - a. Praktek jual beli keong laut di Desa Paloh adalah sah atau boleh karena adanya faktor kebutuhan ekonomi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Paloh.
 - b. Praktek jual beli keong laut di Desa Paloh adalah batal dan hukumnya haram karena adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan timbangan

keong laut tersebut yang awal sudah disepakati kedua belah pihak. Dan ini menguntungkan bagi salah satu pihak, maka hal ini termasuk riba yang haram hukumnya.

3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek jual beli keong laut di Desa Paloh adalah batal atau tidak sah dalam hukum Islam karena adanya pengurangan timbangan dalam pembayaran keong laut tersebut dan praktek jual beli keong laut di Desa Paloh termasuk jual beli yang hukumnya haram.

B. Saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat hendaknya para nelayan, pengepul dan tengkulak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh para pihak.
2. Bagi para warga masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam agar tidak terjadi penyimpangan dari hukum Islam.
3. Kepada tengkulak dalam bertransaksi sebaiknya tidak memanfaatkan kondisi masyarakat Desa Paloh sebagai faktor untuk mengambil keuntungan yang sangat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris dkk, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, No. 2321, 389.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Islam*, Cet I, t.t.

Chairuman Pasaribum, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Pustaka Agung Harapan, 2006

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke 2, Jakarta, Balai Pustaka, 1996

Ensiklopedi Hukum Islam

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, 1995

Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 (muamalat, munakahat, jinayat)*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, Pustaka Grafika Surabaya, 2009

Mahmud Sani, *Fiqih*, Surabaya, MIA, 2008

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, YKPN, t.t.

Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, *Subul as-Salam (Terjemah Abu Bakar Muhammad)*, Cet 1, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1991

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1976

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta, Logos, 1999

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Saratin, 1996

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12, Cet.7*, Bandung, Al-Ma'arif, 1997

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Wahba az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996